



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN DINAS PERDAGANGAN

Nomor : SOP

03 / Disdag - PPDN / 01 / 2019

Tanggal Pembuatan

.15.../Jan...2019.....

Tanggal Revisi

.....

Tanggal Efektif

.15.../Jan...2019.....

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan

Ir. Jabbar, M.Si
NIP. 19651001 199711 1 001

Nama SOP

PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI
PEDAGANG KAYU ANTAR PULAU TERDAFTAR (PKAPT)

Dasar Hukum

1. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor : 68/MPP/Kep/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau
2. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan Dan Menteri Perindustrian Perdagangan RI Nomor : KM3 Tahun 2003, Nomor : 22/KPTS-II/2003. Nomor : 33/MPP/Kep/1/2003 tentang Pengawasan Pengangkutan Kayu Melalui Pelabuhan
3. Permendag RI Nomor : 29/M-DAG/PSA/5/2017 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau

Kualifikasi Pendidikan

1. S1
2. D3

Keterkaitan

1. Pemohon Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

Peralatan/Perlengkapan







1. Komputer
2. ATK,, Map Folio
3. Stempel

Peringatan


Jika SOP tidak dilaksanakan akan menghambat proses selanjutnya

Pencatatan dan pendataan

**STANDART OPERASIONAL PROSEDUR
ALUR PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI PEDAGANG KAYU ANTAR PULAU TERDAFTAR (PKAPT)**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				BAKU MUTU			KETERANGAN
		PEMOHON	STAF PPDN	KASI	KABID PPDN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon datang mengajukan pengurusan pengurusan Rekomendasi					- Surat Permohonan dan data permohonan	15 Menit	Berkas permohonan	
2	a. Menerima berkas pemohon b. Meneliti data pemohon c. Berkas tdk lengkap dikembalikan ke pemohon					- Surat permohonan dan data permohonan	30 Menit	Berkas permohonan	
3	Pembuatan Surat Rekomendasi dan pembubuhan paraf Kepala Seksi					- Surat permohonan dan data permohonan - Berkas Permohonan yang telah dicek	30 Menit	Surat Rekomendasi yang telah dibubuhi Paraf Kepala Seksi	
4	Cek akhir oleh Kabid untuk Pengesahan Rekomendasi					- Berkas yang telah di paraf Kasi	30 Menit	Surat Rekomendasi yang telah ditanda tangani Kabid	
5	Memberi Nomor, Cap Stempel Dinas Perdagangan dan menyerahkan kepada Pemohon					- Stempel dan buku register surat keluar	10 Menit	Surat Rekomendasi diberi Stempel dari Dinas Perdagangan dan siap diambil pemohon.	
	TOTAL						115 Menit		

KEPALA DINAS PERDAGANGAN


 Ir. Jahbar, M.Si
 NIP. 19651001/199711 1 001

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Pedagang Kayu Antar Pulau sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Izin Usaha dari Instansi yang berwenang;
2. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Foto copy Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan untuk Badan Usaha;
5. Foto copy Surat Pengesahan Pendirian/Perubahan Perusahaan dari departemen Kehakiman dan HAM untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas;
6. Rekomendasi dari Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas Perdagangan;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon perseorangan atau Direktur Utama/penanggung jawab perusahaan;
8. Pas foto berwarna Pemohon perseorangan atau Direktur Utama/penanggung jawab perusahaan dengan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar;
9. Surat pernyataan dari pemohon perseorangan atau Direktur Utama/penanggung jawab perusahaan di atas materai, tentang Keabsahan dokumen yang dilampirkan.